

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan aktivitas manusia semakin menuju ke arah globalisasi di semua sisi kehidupan. Globalisasi dapat dimaknai bahwa berbagai jenis barang, jasa, modal, teknologi, informasi, dan tenaga kerja mampu berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, atau bahkan dari satu negara ke negara lain tanpa adanya hambatan. Seringkali globalisasi ditandai dengan semakin meningkatnya persaingan ekonomi antar negara. Persaingan tersebut mendorong kegiatan industri untuk secara kontinyu melakukan efisiensi dan diversifikasi produk. Dalam rangka menyiapkan diri untuk dapat bersaing secara global, setiap negara perlu merumuskan arah dan kebijakan dalam perkembangan wilayah – wilayah yang ada dalam negara tersebut. Perumusan arah dan kebijakan yang spesifik, unik, tepat dan akurat akan mendorong suatu wilayah untuk dapat meraih daya saing yang berkelanjutan, pertumbuhan wilayah, serta peningkatan nilai tambah melalui pengembangan dan diversifikasi produk – produk unggulan. Globalisasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat yang mencakup kegiatan ekonomi yang lintas batas sehingga setiap negara dapat masuk ke dalam sebuah rantai pasok global (*global supply chain*) dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak negara. Perdagangan komponen untuk keperluan industri diramalkan akan menjadi dominan dalam struktur perdagangan internasional (Djajadiningrat dan Famiola, 2004).

Perindustrian sebagai salah satu pondasi kegiatan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur pembangunan suatu negara, seringkali muncul anggapan bahwa negara yang maju adalah negara yang mempunyai industrinya mempunyai struktur yang kuat dan berdaya saing tinggi. Perindustrian juga merupakan jalan utama bagi sebuah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah untuk mengolah hasil alam dan menggunakannya demi kepentingan bangsa dan

kesejahteraan rakyatnya sehingga pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah menyebutkan bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri , sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPINAS) Tahun 2015 – 2035 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh. Dalam RIPINAS ditargetkan pada tahun 2035 pertumbuhan sektor industri nonmigas mencapai 10,5% dan kontribusi industri nonmigas terhadap PDB mencapai 30% yang direncanakan melalui investasi di sektor industri senilai 4.150 triliun rupiah.

Pembangunan di bidang industri, selain menghasilkan produk yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia, di sisi lain juga menghasilkan produk samping serta limbah yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Limbah dalam bentuk padat, cair, maupun gas, apalagi yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran di media air, udara dan tanah yang dapat terasa dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Purwanto, 2009). Pengelolaan limbah industri yang tidak diperhatikan dengan baik, dalam jangka panjang dapat menyebabkan pemanasan global , menipisnya lapisan ozon, pencemaran air tanah yang telah menjadi isu global lingkungan (Purwanto, 2006).

Beberapa kasus lingkungan di dunia yang terjadi akibat aktivitas industri antara lain :

1. Tragedi Minamata di Jepang pada tahun 1958 akibat kontaminasi logam berat pada perairan teluk minamata akibat limbah pabrik kimia, akibat pencemaran tersebut selama 36 tahun terakhir sejumlah 2252 orang teridentifikasi mengidap Minamata disease, dan dari jumlah tersebut 1.043 orang telah meninggal dunia (Harada, 1995).

2. Pada tanggal 26 April 1986 terjadi ledakan reaktor nuklir di Chernobyl , Ukraina yang melepaskan material radioactive ke udara bebas. Inti reaktor terus menerus terbakar selama 10 hari yang menyebabkan 350.000 orang harus diungsikan karena tempat tinggalnya terkontaminasi radiasi bahan radioaktif. Ledakan ini merupakan insiden reaktor nuklir terparah di dunia (Beresford *et al*, 2016).
3. Kemudian di Baia Mare, Rumania pada tanggal 30 Januari 2001, yang disebut sebagai tragedi lingkungan terdahsyat yang pernah terjadi di dunia, disebutkan bahwa lebih dari 100.000 m³ sianida bocor dari lokasi peleburan emas di Sungai Tisza dan di Danube yang kemudian merusak semua biota makhluk hidup di kedua sungai tersebut sepanjang 400 km (Culicov, 2002).

Untuk mengurangi dampak lingkungan dan bahkan menghindari kejadian – kejadian tersebut di atas, pemerintah di seluruh dunia menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat dalam pembangunan dan pengelolaan industri. Semenjak tahun 1990an, mulai diperkenalkan istilah klaster industri yang dipandang sebagai salah satu sarana yang memadai untuk menjembatani arah pengembangan industri menuju industri yang berdaya saing serta mempermudah pemantauan dan pengelolaan lingkungan , khususnya menghadapi globalisasi dan persaingan internasional. Klaster industri terbentuk melalui konsentrasi geografis perusahaan yang saling berhubungan, pemasok khusus, penyedia layanan, perusahaan-perusahaan di industri terkait, dan lembaga terkait (misalnya universitas, lembaga standar, asosiasi perdagangan) dalam bidang tertentu yang bersaing tetapi juga bekerja sama. Sebuah klaster industri juga biasanya didukung oleh lembaga pemerintahan, asosiasi bisnis, penyedia jasa, dan lembaga lain yang mendukung perusahaan – perusahaan dalam klaster seperti lembaga pendidikan, penelitian dan pelatihan kerja Pengembangan klaster industri ini merupakan salah satu konsep pembangunan melalui pendekatan kawasan. (Porter , 2000)

Pembangunan kawasan industri merupakan usaha untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang dan

lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan , pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing. Pembangunan kawasan industri juga memberikan kepastian lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) , mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang untuk Kawasan Industri.

Semakin menurunnya kualitas lingkungan telah memaksa perusahaan dan organisasi industri global untuk mengelola dan meningkatkan kegiatan usaha mereka untuk menyesuaikan dengan peraturan perdagangan dunia yang semakin menjadikan perlindungan lingkungan sebagai salah satu prasyarat agar sebuah produk hasil industri dapat diterima secara global (Panyathanakun, *et. al .*, 2013). Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tuntutan masyarakat dan lingkungan sekitar industri tentang perlindungan lingkungan hidup mendorong munculnya konsep kawasan industri yang berwawasan lingkungan (*eco-Industrial Park*). Menurut Chertow (1998) dalam konsep *eco-Industrial Park* (EIP) pertukaran bahan baku, energi, air , serta produk samping secara fisik merupakan sebuah pertimbangan yang sangat penting. Pengembangan EIP juga menitikberatkan pada penciptaan kluster industri yang sinergis antar anggota klasternya.

Undang – Undang nomor 3 tahun 2014 melalui aturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2015 tentang Ijin Usaha Industri dan Peraturan Pemerintah nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri, menjadikan pengembangan kawasan industri di daerah menjadi hal yang mutlak diperlukan karena di peraturan tersebut diatur bahwa setiap usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri. Berdasarkan kebijakan tersebut pengembangan kawasan industri di lokasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan industri menjadi hal yang mendesak, baik untuk mempertahankan industri yang sudah ada maupun untuk meningkatkan pertumbuhan industri di suatu daerah.

Kabupaten Semarang dengan slogannya “INTANPARI” (industri – pertanian – pariwisata) menempatkan kegiatan perindustrian sebagai salah satu

penggerak utama roda perekonomian daerah yang kemudian dalam RIPINAS 2015 – 2035 ditunjuk sebagai salah satu Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang yang menetapkan beberapa wilayah Kecamatan sebagai wilayah peruntukan industri dan kawasan industri melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang tahun 2011 – 2031. Salah satu wilayah kecamatan yang dijadikan sebagai wilayah peruntukan industri / kawasan industri adalah Kecamatan Pringapus.

Kecamatan Pringapus merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang ditujukan sebagai wilayah pengembangan kawasan industri pada Perda RTRW tersebut. Pengembangan kawasan industri Pringapus sudah pernah direncanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang pada tahun 2009, tetapi sampai dengan tahun 2017 pembangunan kawasan industri pringapus belum dapat terwujud dan hanya masih sebatas sebagai kawasan peruntukan industri atau zona industri.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, pengembangan kawasan industri di Pringapus perlu mendapatkan prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Pengembangan kawasan industri pringapus juga dianggap perlu menerapkan konsep – konsep kawasan industri berwawasan lingkungan (*eco-industrial park*/EIP), sehingga memerlukan strategi – strategi khusus , baik untuk kepentingan ekonomi perusahaan industri, kepentingan masyarakat sekitar maupun kelestarian lingkungan.

1.2 Perumusan Masalah

Salah satu misi Kabupaten Semarang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 adalah “Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan

lapangan kerja dan peningkatan pendapatan”. Misi tersebut diharapkan dapat tercapai salah satunya melalui pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Semarang berkeinginan mewujudkan adanya pembangunan kawasan Industri yang menjadi syarat mutlak bagi sebuah daerah yang ingin meningkatkan daya saingnya di bidang industri. Pembangunan kawasan industri sendiri telah diirencanakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang melalui penetapan lima daerah calon kawasan industri yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang tahun 2011 – 2031, yang salah satunya adalah pembangunan kawasan industri Pringapus.

Realisasi pembangunan kawasan industri di Kecamatan Pringapus sampai dengan tahun 2017 belum terwujud walaupun sudah direncanakan dari tahun 2009, beberapa penyebab belum terwujudnya perencanaan tersebut, antara lain karena :

1. Kurangnya komunikasi antara pemerintah selaku perencana dengan masyarakat sekitar yang berpotensi terkena dampak, sehingga muncul kekhawatiran pada masyarakat akan dampak lingkungan dari kegiatan industri.
2. Muncul konflik di masyarakat dan spekulan – spekulan yang menyebabkan ketidakpastian dalam pengembangan kawasan industri

Akibat permasalahan di atas, pengusaha kawasan industri menjadi enggan untuk berinvestasi di wilayah tersebut.

Pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan dapat menjadi sebuah solusi dari permasalahan di atas, yaitu bagaimana masyarakat dapat menikmati dampak positif dari adanya kegiatan industri serta bagaimana meminimalkan dampak negatif akibat kegiatan industri sehingga mampu meminimalkan konflik yang ada di masyarakat. Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pringapus perlu membahas dan mengacu secara menyeluruh

terhadap konsep – konsep kawasan industri berwawasan lingkungan sehingga perlu adanya kajian beberapa strategi pengembangan EIP yang ada.

Dari rumusan permasalahan tersebut , diperlukan sebuah kajian atau penelitian yang dapat menghasilkan sebuah solusi untuk dapat mewujudkan misi pembangunan industri Kabupaten Semarang melalui pembangunan kawasan industri di Kecamatan Pringapus baik yang menguntungkan dari sisi ekonomi, namun juga berwawasan lingkungan (*Eco-Industrial Park*). Solusi tersebut dapat diketahui melalui penelitian ini dengan mengetahui jawaban atas pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pembangunan kawasan industri di Kecamatan Pringapus, sudahkah kriteria EIP dituangkan dalam perencanaan tersebut ?
2. Bagaimana kondisi kawasan industri Pringapus saat ini dan penerapan masing – masing kriteria EIP yang sudah dilaksanakan di zona industri Pringapus?
3. Bagaimanakah tingkat kepentingan penerapan dari setiap kriteria EIP yang ada di zona Industri Pringapus?
4. Bagaimanakah strategi yang tepat untuk mengembangkan EIP di zona industri Pringapus?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perencanaan pembangunan kawasan industri dan penerapan konsep EIP pada perencanaan kawasan industri Pringapus .
2. Mengetahui kondisi dan tingkat penerapan konsep dan kriteria EIP di zona industri Pringapus
3. Menilai tingkat kepentingan penerapan masing – masing kriteria EIP yang sudah dilaksanakan di zona industri Pringapus.
4. Memberikan strategi yang tepat dalam pengembangan EIP di zona industri Pringapus.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mengetahui kekurangan – kekurangan terhadap hasil perencanaan kawasan industri Pringapus sehingga dapat dilakukan koreksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
2. Memberikan landasan kebijakan bagi pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam pengembangan kawasan industri pringapus berwawasan lingkungan.
3. Memberikan masukan masyarakat Pringapus untuk mendukung pengembangan kawasan industri demi peningkatkan taraf hidup melalui partisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan industri pringapus berwawasan lingkungan.